



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1722 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FERI ARDHIAN bin (alm) MOHAMMAD NASIR;**

Tempat Lahir : Cirebon;

Umur / Tanggal Lahir: 32 tahun/23 Februari 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Cangkol Utara, RT 003/004,
Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan
Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2022

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI ARDHIAN bin (alm) MOHAMMAD NASIR terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair yaitu

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1722 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menyatakan Terdakwa FERI ARDHIAN bin (alm) MOHAMAD NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau meyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI ARDHIAN bin (alm) MOHAMAD NASIR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, potong tahanan dan denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut lakban warna merah dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok *win filter*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa FERI ARDHIAN bin (alm) MOHAMAD NASIR membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 188/Pid.Sus /2022/PN Cbn tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI ARDHIAN bin (alm) MOHAMMAD NASIR tersebut di atas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa FERI ARDHIAN bin (alm) MOHAMMAD NASIR tersebut di atas dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa FERI ARDHIAN bin (alm) MOHAMMAD NASIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1722 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERI ARDHIAN bin (alm) MOHAMMAD NASIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket sabu di bungkus plastik klip warna bening yang di balut lakban warna merah dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram,
 - b. 1 (satu) bungkus bekas rokok *Win Filter*,
 - c. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 19/PID.SUS /2023/PT.BDG tanggal 19 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 188/Pid. Sus/2022/PN Cbn., tanggal 20 Desember 2022 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Feri Ardhian bin (alm) Mohammad Nasir tersebut di atas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Feri Ardhian bin (alm) Mohammad Nasir tersebut di atas dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Feri Ardhian bin (alm) Mohammad Nasir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Feri Ardhian bin (alm) Mohammad Nasir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1722 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket sabu di bungkus plastik klip warna bening yang dibalut lakban warna merah dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus bekas rokok *Win Filter*;
 - c. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Cbn. *juncto* Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbn. *juncto* Nomor 19/PID.SUS/2023/PT BDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 7 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada tanggal 27 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 7 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1722 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-undang;
- Bahwa keberadaan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Gang Borsumai Cangkol Utara, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Terdakwa telah diamankan oleh pihak dari Kepolisian Satnarkoba Polres Cirebon Kota karena membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut lakban warna merah di dalam bungkus rokok *Win Filter* dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara Aceng (DPO) sekitar pukul 18.00 WIB dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akan diberikan kepada teman bernama Saudara Komar (DPO) yang minta mencarikan sabu melalui Terdakwa dan Terdakwa mendapat imbalan dari Saudara Komar (DPO) berupa mengonsumsi atau mengambil sedikit Narkotika

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1722 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa terakhir mengomsumsi Narkotika jenis sabu pada sekitar pukul 18.30 WIB di Gubug dekat laut di daerah Cangkol;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Aceng (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 karena penyalahgunaan Narkotika jenis a sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urur 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening kemudian dibalut lakban warna merah dengan hasil timbangan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram, dengan keterangan berat termasuk bungkus;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair adalah benar dan sudah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar;
- Bahwa namun demikian memperhatikan fakta tersebut dengan berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1722 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi pemohon kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 19/PID.SUS/ 2023/PT. BDG tanggal 19 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 20 Desember 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 19/PID.SUS/ 2023/PT. BDG tanggal 19 Januari 2023 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 188/Pid.Sus/ 2022/PN Cbn tanggal 20 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1722 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2023**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1722 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)